



SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 08/Kelompok/SS/09/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **KT ANUGERAH TANI MANDIRI**
Bentuk Badan Usaha : Kelompok
Alamat Lokasi Usaha : Kelurahan Air Temam RT 004 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau
Nama Pimpinan : SURATNO
Alamat Pimpinan : Kelurahan Air Temam RT 004 Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman ~~Sayuran-biji/Kentang/Bawang/Jamur/Tanaman Buah/Tanaman Obat/Tanaman Florikultura**~~).

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui **proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali**.

Keterangan :


- a : nomor urut
- b : bentuk badan usaha (Perseorangan/Kelompok/UD/PD/CV/FA/PT/Yayasan/Koperasi*)
- c : kode provinsi kerja BPSB (huruf besar semua)
- d,e : bulan tahun terbit

*) Perseorangan adalah nama personal/individu

***) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palembang
Tanggal : 12 September 2022

Plh. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan,



Hj. Sri Wirna, SP
NIP. 19690721 199903 2002